

Analisis terhadap Fluktualisasi Harga Tiket Pesawat dengan Metode Qiyas

M. Rifqi Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari. E-mail: rifqifebi@uin-antasari.ac.id

Lisda Aisyah

Magister Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia. Email: Lisdaaisyah33@gmail.com

Parman Komarudin

Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al-Banjari. E-mail: Parmankomarudinfsi79@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Fluktuasi Harga; Tiket Pesawat; Qiyas

Cara Sitasi:

Hidayat, Muhammad Rifqi, Lisda Aisyah, dan Parman Komarudin. "Analisis terhadap Fluktualisasi Harga Tiket Pesawat dengan Metode Qiyas." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 10, no. 2 (2019): 168-180.

ABSTRACT

This research aims to find out the law of fluctuations in the price of plane tickets through the qiyas method. This is a qualitative research with a normative legal approach. The legal material to be the basis of the analysis is the Prophet's hadith on market mechanisms, as well as the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) No. 40 and 80 in which there are provisions concerning market mechanisms. Fluctuations in the price of plane tickets are then analyzed using the qiyas method of the market mechanism system in Islam. The results showed that the law of fluctuations in airplane ticket prices is permissible, because it has the same characteristics (illat) with the market mechanism system that also fluctuates based on demand and supply.

Riset ini bertujuan untuk menemukan hukum flutuasi harga tiket pesawat melalui metode qiyas. Penelitian ini merupakan riset kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Bahan hukum yang tim peneliti kumpulkan antara lain yaitu hadis Nabi tentang mekanisme pasar, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 40 dan 80 yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai mekanisme pasar. Fluktuasi harga tiket pesawat tersebut kemudian dianalisa menggunakan metode qiyas terhadap sistem mekanisme pasar dalam Islam. Hasil riset menunjukkan bahwa hukum fluktuasi harga tiket pesawat adalah mubah, karena memiliki persamaan karakteristik (*illat*) dengan sistem mekanisme pasar yang juga berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran.

1. Pendahuluan


Popularitas pesawat selaku transportasi udara semakin berkembang,¹ sebab sebab transportasi udara yang menggunakan pesawat udara sebagai alat angkutnya dan udara sebagai jalannya ini merupakan media transportasi yang tercepat saat ini.²

¹ Anastasia Lantseva dkk., "Data-Driven Modeling of Airlines Pricing," *Procedia Computer Science* 66 (2015): 267.

² Abdul Kadir, "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional," *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah: Wahana Hijau* 1, no. 3 (2006): 123.

Selaku alat transportasi umum, pesawat tentu tidak akan lepas dari biaya atau ongkos yang harus dibayarkan. Biaya yang digunakan adalah pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh maskapai penerbangan, oleh karena itu pihak maskapai penerbangan memiliki hak yang menentukan harga yang dibebankan kepada penumpang. Secara praktek, pelayanan pembelian tiket pesawat dapat dilakukan via internet,³ dimana harga yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia tiket selalu bersifat fluktuatif. Contohnya, jika jadwal penerbangan masih lama maka harga yang ditawarkan akan berkisar dari harga promo hingga harga normal, sebaliknya, jika waktu pembelian tiket berdekatan dengan waktu penerbangannya maka harga tiket itu pun menjadi semakin mahal.

Gambar 1. Perubahan Harga Tiket Pesawat Tanggal 26 Desember di Salah Satu Aplikasi Pemesanan Tiket



Sistem harga tiket pesawat yang fluktuatif ini pun menjadi permasalahan yang terus dibahas oleh cendekia Islam. Barokah misalnya menyatakan bahwa sistem penjualan tiket ini termasuk gharar karena antara lain bertentangan dengan etika jual beli dalam Islam dan penetapan harga yang sepihak.⁴ Senada dengan penelitian tersebut, penetapan harga yang sepihak ini juga tidak disetujui oleh Wahyuni. Ia menyebutkan bahwa dalam transaksi jual-beli emas, pihak pedagang melakukan penambahan dan pengurangan harga secara sepihak dengan memanfaatkan ketidaktahuan konsumen terhadap harga pasar. Praktik seperti ini

³ Syifa Alaina Maricar, “Determinant Factors of Disruptive Technology–Case Study of Web-Based Airplane Ticket Selling,” *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 115 (2014): 424.

⁴ Chonita Alvy Barokah, “Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di Traveloka.com” (UIN Sunan Ampel, 2018), iv.

menurut Wahyuni tidak sejalan dengan hukum Islam, sebab pelanggan yang ingin membeli ataupun menjual emasnya seharusnya dilibatkan dalam penetapan harga.⁵

Sistem harga yang fluktuatif itu sendiri sebenarnya tidak hanya terjadi pada tiket pesawat maupun emas. Harga instrumen pasar modal syariah misalnya, yang terdiri dari efek/saham syariah, obligasi syariah/sukuk, dan reksadana syariah, selalu berfluktuasi setiap harinya. Pasar modal syariah tersebut merupakan bagian dari keuangan syariah yang di dalamnya tidak diperbolehkan adanya unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan unsur-unsur lainnya yang diharamkan oleh Islam.⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Fatwa Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penetapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, menyebutkan bahwa penentuan harga dari ketiga instrumen pasar modal tersebut harus berdasarkan nilai riil aset dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang alami. Artinya, selama prinsip tersebut terpenuhi dengan baik, fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan harga merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan.

Karakteristik mekanisme pasar yang berlaku pada pasar modal dan sistem penentuan harga tiket pesawat ini dapat memberikan sudut pandang baru terhadap keabsahannya. Hal ini menarik perhatian tim penulis untuk melakukan riset ulang tentang fluktuasi harga tiket pesawat tersebut, yaitu dengan tujuan sebagai antitesa terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung berpandangan negatif terhadap sistem fluktuasi harga.

2. Kajian Teori

2.1. Adakah Gharar dalam Fluktuasi Harga Tiket Pesawat?

Gharar memiliki makna yang similar dengan *al-kuhrah* dan *al-taghir*,⁷ yaitu sesuatu yang merusak atau sesuatu yang kelihatan baik namun malah menimbulkan kebencian. Secara terminologis, para pemikir memiliki definisi yang beragam dengan maksud yang similar. Zamir Iqbal dan Abbas Mirrakhor misalnya, mendefinisikan gharar sebagai “*Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract*”.⁸ Imam as-Sarakhsi dari mazhab Hanafi serta Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki juga mengartikan gharar sebagai suatu yang tidak diketahui dengan jelas apakah ia akan diperoleh atau tidak. Imam Shirazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan akibatnya tersembunyi.⁹

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa semua bentuk transaksi yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian bisa diberikan label gharar. Sebaliknya, apabila ada transaksi yang bersifat transparan dan terbuka, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada unsur gharar dalam transaksi tersebut.

⁵ Era Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam” (UIN Ar-Raniry, 2017), iv.

⁶ Muhammad Usman dkk., “Decoupling Hypothesis of Islamic Stocks: Evidence from Copula CoVaR Approach,” *Borsa Istanbul Review* 20 (2018): 2–3.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Daar Al Fikr, 2006), 3408.

⁸ Zamir Iqbal dan Abbas Mirrakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (Singapore: John Wiley & Sons, 2011), x.

⁹ Sami Al-Suwailem, “Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange,” *Islamic Economic Studies* 7, no. 1 & 2 (1 April 2000): 64, <https://papers.ssrn.com/abstract=3164801>.

Aprilia pada tahun 2017 menyebutkan bahwa terdapat gharar ringan pada fluktuasi harga tiket pesawat. Gharar ringan merupakan ketidakjelasan yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi dan termasuk *rukhsab* (keringanan) sehingga tidak merubah hukum asal muamalah yang mubah.¹⁰

Selanjutnya pada tahun 2018, Barokah melakukan riset serupa dengan kesimpulan yang berbeda. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi harga tiket pesawat ini termasuk gharar yang terlarang. Di antara alasan yang ia kemukakan yaitu karena harga tiket pesawat dapat melambung pada tanggal-tanggal tertentu yang banyak diminati konsumen, dan karena adanya praktik diskriminasi harga di mana harga tiket pesawat yang sama dengan fasilitas yang sama pula dapat berubah akibat perbedaan tanggal pembelian.¹¹

Alasan di atas sangat berkaitan dengan sistem mekanisme pasar yang Rasulullah restui.¹² Harga tiket pada tanggal tertentu, misalnya pada hari libur nasional, tentu akan melambung secara alamiah karena melonjaknya *demand* dan terbatasnya *supply*. Begitu pula dengan harga tiket di hari biasa, saat *supply* kursi pesawat masih banyak sedangkan *demand* terhadapnya masih sedikit, harga tiket secara otomatis menurun. Sebaliknya, ketika *supply* tiket hanya tinggal sedikit sedangkan permintaan terhadapnya meningkat, harga pun akan perlahan menaik. Artinya, penumpang yang membeli tiket pesawat jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, saat *supply* kursi masih banyak, akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada penumpang yang membeli tiket saat *supply* tinggal sedikit.

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa perubahan harga tiket bukanlah disebabkan oleh ketidakjelasan yang menjadi ciri utama gharar.¹³ Dengan demikian, kedua alasan di atas tidak dapat menjadi dasar untuk memberi label *gharar* pada perubahan harga tiket pesawat. Apalagi perubahan harga tiket tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme pasar saja, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti inflasi, perubahan nilai rupiah terhadap dollar, dan kondisi minyak dunia yang fluktuatif.¹⁴

Maka di sini tim peneliti mencoba menganalisa fluktuasi harga tiket pesawat ini dari hal yang berbeda, yaitu melalui metode qiyas. Penggunaan metode qiyas ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru mengenai hukum fluktuasi harga tiket pesawat tersebut.

2.2. Mekanisme Penemuan Hukum Melalui Metode Qiyas

Qiyas secara bahasa berarti *التقدير للشئ بما يماثله*, yaitu mengukur dua hal yang sejenis dengan ukuran yang sama, misalnya seseorang mengukur dua kain yang sama jenisnya dengan alat pengukur yang sama. Sedangkan menurut pengertian terminologi, definisi ringkas qiyas yaitu menyamakan hukum satu kasus yang telah ada hukumnya (*ashl*) kepada kasus lain yang belum

¹⁰ Rista Aprillia, "Fluktuasi Harga Dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour And Travel Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017), vi, <http://repository.radenintan.ac.id/2474/>.

¹¹ Barokah, "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di Traveloka.com," 76.

¹² Abd Ghafur, "Mekanisme Pasar Perspektif Islam," *Iqtishodiyah* 5, no. 1 (15 November 2019): 22, <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/86>.

¹³ Waeibrorheem Waemustafa dan Sukri Suriani, "Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from The Perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: Review of Literatures," *International Journal of Economic Perspectives* 10, no. 1 (30 Juni 2016): 1–27.

¹⁴ Endang Hendra, "Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah serta Implementasinya di Indonesia" (UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 6, <http://digilib.uinsgd.ac.id/17294/>.

diketahui hukumnya (*furu'*) karena adanya kesamaan karakteristik kedua kasus tersebut (*illat*).¹⁵

Pengertian terminologi di atas mengindikasikan bahwa terdapat setidaknya empat rukun agar metode qiyas ini bisa diterapkan. Keempat rukun tersebut yaitu:¹⁶

1. *Asbl* (pokok), yakni suatu kasus yang telah memiliki hukum tersendiri berdasarkan nas al-Qur'an dan/atau sunnah sebagai sumber qiyas.
2. *Furu'* (cabang), yaitu suatu kasus yang belum ada hukumnya, dan menjadi objek dari qiyas tersebut. Kasus cabang ini secara historis harus muncul setelah kasus pokok.
3. Hukum *asbl*, yakni hukum yang berlaku pada pokok, dan kemudian akan berlaku pula pada cabang. Hukum pokok ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Bersifat amaliyah (perbuatan);
 - b. Logis dan rasional;
 - c. Bukan hukum khusus yang hanya berlaku pada segelintir orang atau kelompok;
 - d. Masih tetap berlaku dan tidak dimansukh.
4. *Illat*, yakni suatu karakteristik dan sifat yang melekat pada pokok dan cabang. *Illat* harus bisa dirasakan dengan jelas oleh indra dan tidak berlawanan dengan nas.

Berdasarkan rukun-rukun tersebut, skema qiyas dapat digambarkan secara sederhana sebagaimana contoh berikut:¹⁷

Tabel 1. Contoh Skema Qiyas

الأصل	الفرع	العلة	حكم العلة
Khamr	Wisky	Memabukkan	Haram
Gandum	Padi	Makanan Pokok	Wajib Zakat

Secara praktis, qiyas merupakan bagian dari prosedur DSN-MUI dalam menerbitkan fatwa tentang ekonomi syariah,¹⁸ dan menjadi salah satu pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.¹⁹ Kecuali jika ada kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan oleh qiyas karena tidak ditemukan padanannya

¹⁵ Abdul Mujib, "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh," *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (17 November 2017), <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v2i2.941>.

¹⁶ Anni Muslimah Purnamawati, "Konsep Qiyas dalam Transaksi Ekonomi Money Changer," *Ekomadania: Journal of Islamic Economic and Social* 1, no. 1 (30 September 2017): 121–22.

¹⁷ Amam Fajar Mahmudi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Qiyas Uang Dengan Emas Pada Pembiayaan Murabahah Uang Di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), 46, <http://digilib.uinsby.ac.id/16428/>.

¹⁸ Rahman Helmi, "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (8 Desember 2018): 306, <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>.

¹⁹ Suprihatin dan Baiduri, "Membangun Paradigma Hukum Islam Untuk Pembaharuan Hukum Bisnis Syariah Di Indonesia: Studi Analisis Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 8, no. 2 (1 Desember 2017): 53, <https://doi.org/10.33558/maslahah.v8i2.321>.

di dalam nash, maka pendekatan *maslahah mursalah* dapat menjadi salah satu alternatif metode penetapan hukumnya.²⁰

Para peneliti pun juga kerap kali menjadikan qiyas sebagai objek risetnya. Azhari dan Zainil Ghulam misalnya, mengungkapkan bagaimana penggunaan qiyas dalam menjawab berbagai masalah hukum ekonomi kontemporer seperti jaminan fidusia, bunga bank konvensional, dan jual beli valas.²¹

Mahmudi mengkritisi penggunaan qiyas murabahah dengan objek uang terhadap murabahah emas. Ia menyebutkan bahwa hukum murabahah uang tidak bisa disamakan dengan murabahah emas karena *illat*-nya berbeda, di mana uang berfungsi sebagai alat tukar, sedangkan emas saat ini berfungsi sebagai perhiasan dan investasi. Oleh karena itu, hukum mubah yang ada pada murabahah emas tidak dapat diberlakukan kepada uang.²²

Jadi, di sini tim peneliti mencoba mengaplikasikan metode qiyas tersebut untuk menjawab permasalahan hukum fluktuasi harga tiket pesawat yang menjadi objek utama riset ini. Adapun kasus yang menjadi pokoknya atau *ashl*-nya adalah mekanisme pasar yang terjadi di masa Rasulullah.

3. Metode Penelitian

Ketiga penelitian di atas hanya meneliti tentang penerapan fatwa *istishna'* di lapangan, sedangkan objek yang menjadi fokus riset penulis disini adalah dalil-dalil yang dipakai oleh fatwa *istishna'* itu tersebut.

Penelitian ini merupakan riset kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²³ Bahan hukum yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 tentang *Istishna'*, serta dalil hukum dalam bentuk al-Qur'an dan hadis yang relevan.

Hasil penelusuran terhadap sumber kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisa secara deskriptif, untuk menggambarkan bagaimana tingkat keakuratan dalil hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang *istishna'*, serta apa saja dalil lain yang lebih relevan dengan isi fatwa.

Ketiga penelitian di atas hanya meneliti tentang penerapan fatwa *istishna'* di lapangan, sedangkan objek yang menjadi fokus riset penulis disini adalah dalil-dalil yang dipakai oleh fatwa *istishna'* itu tersebut.

²⁰ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (4 Mei 2016): 68.

²¹ Fathurrahman Azhari, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 118–20; Zainil Ghulam, "Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (1 Oktober 2018): 228–30.

²² Mahmudi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Qiyas Uang Dengan Emas Pada Pembiayaan Murabahah Uang Di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo," 74–79.

²³ Arifa Ainun Rondiyah, Nugraheni Eko Wardani, dan Kundharu Saddhono, "Pembelajaran Sastra Melalui Bahasa Dan Budaya Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Kebangsaan Di Era MEA (Masayarakat Ekonomi Asean)," dalam *Proceedings Education and Language International Conference* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017), 142, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1230>.

Penelitian ini merupakan riset kualitatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁴ Bahan hukum yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa DSN No. 6 Tahun 2000 tentang *Istishna'*, serta dalil hukum dalam bentuk al-Qur'an dan hadis yang relevan.

Hasil penelusuran terhadap sumber kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisa secara deskriptif, untuk menggambarkan bagaimana tingkat keakuratan dalil hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa tentang *istishna'*, serta apa saja dalil lain yang lebih relevan dengan isi fatwa.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Mekanisme Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam

Harga merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam transaksi jual beli. Hal ini terlihat dari pengertian jual beli itu sendiri, yaitu pemilikan sesuatu benda dengan cara membayar seharga/sejumlah uang sesuai harga barang yang diperjual-belikan tersebut.²⁵ Artinya harga menjadi konsekuensi dari penyerahan barang oleh penjual kepada pihak pembeli, oleh karena itu pihak pembeli harus menyerahkan harga tersebut kepada pihak penjual baik secara tunai (*cash payment*),²⁶ maupun utang atau non tunai (*credit*).²⁷

Konsep harga telah dijelaskan sedemikian rupa oleh para ahli baik secara etimologi maupun terminologi. Secara etimologi harga diartikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *tsaman* yang secara bahasa berarti harga.²⁸ Adapun secara terminologi harga merupakan suatu yang direlakan dalam akad, baik nilainya lebih kecil, sama, ataupun lebih besar daripada nilai barang sesungguhnya.²⁹

Dasar hukum harga di dalam al-Qur'an tidak berbeda dengan dasar hukum jual beli, dimana Allah melarang manusia untuk mengambil harta orang lain terkecuali melalui jual beli yang berdasarkan suka sama suka. Hal ini disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

²⁴ Arifa Ainun Rondiyah, Nugraheni Eko Wardani, dan Kundharu Saddhono, "Pembelajaran Sastra Melalui Bahasa Dan Budaya Untuk Meningkatkan Pendidikan Karakter Kebangsaan Di Era MEA (Masayarakat Ekonomi Asean)," dalam *Proceedings Education and Language International Conference* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2017), 142, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1230>.

²⁵ H. M. Hanafiah, "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar," *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015): 203.

²⁶ Tomas Falk dkk., "How Mobile Payment Influences The Overall Store Price Image," *Journal of Business Research* 69, no. 7 (2016): 2418.

²⁷ Elizabeth Bermeo dan Sharon Collard, "Women and High Cost Credit: A Gender Analysis of The Home Credit Industry in The UK," *Women's Studies International Forum* 71 (1 November 2018): 86, <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.08.007>.

²⁸ Rima Dwijayanty, "Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2017): 1352.

²⁹ M. Harir Muzakki dan Siti Nurhayati, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Sayur Melalui Wakalah di Desa Krisik Ponorogo," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2016): 524.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Adapun dalam hadis, terdapat dasar hukum yang lebih sepsifik mengenai harga tersebut, dimana Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik bersabda:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا فَتَادَةُ، وَثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّعْرُ، سَعَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِلَّهِ الْمُسَعَّرَ الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ، وَلَا مَالٍ»

Artinya: Pada masa Rasulullah SAW, harga bahan-bahan pokok naik, maka para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga barang untuk kami”. Rasulullah SAW menjawab “*Sesungguhnya hanya Allah yang berhak menetapkan harga, Maha Menyempitkan, Maha Melapangkan, dan Maha pemberi rezeki, dan aku berharap, ketika aku berjumpa dengan Tuhanku, tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu tindakan zhalim baik yang menyangkut darah maupun harta*”.

Hadis diatas secara jelas menerangkan bahwa penguasa tidak memiliki hak untuk secara sepihak melakukan penetapan harga, dan bahwa kenaikan maupun penurunan harga harus terjadi secara natural sebagaimana yang berlaku di masyarakat berdasarkan kehendak Allah.³⁰ Artinya, Rasulullah secara tidak langsung merestui terjadinya mekanisme pasar, dimana perubahan harga terjadi secara wajar berdasarkan variabel penawaran dan permintaan, tanpa adanya intervensi dari pemerintah.³¹

DSN-MUI dalam Fatwa Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli menyebutkan ketentuan-ketentuan mengenai harga sebagai berikut:

1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (*bai' al-musawamah*), lelang (*bai' al-muza'adah*), atau tender (*bai' al-munaqashah*).
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (*albai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsur/bertahap (*albai' bi al-taqsih*).

³⁰ Wahyuni, “Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam,” 22.

³¹ Mul Irawan, “Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah),” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal Of Islamic Economics And Business)* 1, no. 1 (2016): 68.

4. *Harga dalam jual beli yang tidak tunai (bai' al-mu'ajjal/ bai' al-taqsih) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bai' al-hal).*

Fatwa Nomor 110 Tahun 2017 tentang Akad Jual Beli ini dijuluki DSN sebagai suatu fatwa induk, bersama lima fatwa DSN lainnya yaitu Fatwa Nomor 111 tentang Akad Jual Beli Murabahah, Fatwa Nomor 112 tentang Akad Ijarah, Fatwa Nomor 113 tentang Akad Wakalah bil Ujrah, Fatwa Nomor 114 tentang Akad Syirkah, dan Fatwa Nomor 115 tentang Akad Mudharabah. Kelima fatwa induk tersebut diterbitkan dengan maksud agar dapat digunakan untuk ruang lingkup yang lebih luas. Namun, Fatwa Nomor 110 ini lebih banyak menyebutkan tentang teknis pembayaran harga oleh pembeli yang dapat dilakukan secara tunai ataupun angsur.

Adapun ketentuan mengenai keabsahan perubahan harga yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar sendiri terdapat pada fatwa sebelumnya, yaitu Fatwa Nomor 40, dan Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. DSN dalam Fatwa No. 40 menyebutkan:

Harga pasar dari Efek Syariah harus mencerminkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.

Selanjutnya DSN dalam Fatwa No. 80 juga menyebutkan bahwa:

Harga dalam jual beli (bursa efek) tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawamah).

Kedua fatwa ini secara jelas menyatakan bahwa penetapan harga dalam jual beli saham atau efek harus berdasarkan mekanisme pasar. Artinya, DSN secara jelas memperbolehkan adanya fluktuasi dalam harga saham tersebut, dengan syarat ia harus teratur, wajar, berkesinambungan, efisien, dan tidak direkayasa.

Selanjutnya dalam pandangan klasik, teori mengenai perubahan harga ini dalam pandangan Islam dapat ditemui pada al-Ghazali³² dan Ibnu Taimiyah³³. Al-Ghazali menyebutkan bahwa pasar adalah bagian dari *natural order*, dimana harga bergerak secara alami sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.³⁴ Ibnu Taimiyah juga berpendapat serupa bahwa harga akan cenderung naik jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran dari hasil produksi barang menurun, dan sebaliknya harga akan cenderung menurun jika produksi barang meningkat sedangkan permintaan terhadapnya berkurang.³⁵ Pendapat kedua cendekiawan muslim ini juga selaras dengan pemikir ekonomi konvensional Adam Smith, bahwa harga harus bersifat alamiah dan

³² M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam," *IQTISHADLA (Journal of Islamic Economics and Business)* 8, no. 1 (2016): 25.

³³ Arief Setyo Wicaksono, Zaini Abdul Malik, dan Sandy Rizki Febriadi, "Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung," dalam *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, vol. 4 (Seminar Penelitian Sivitas Akademika Unisba, Bandung: Unisba, 2018), 395.

³⁴ Irawan, "Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)," 69.

³⁵ Wicaksono, Malik, dan Febriadi, "Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung," 395.

dibiarkan berlaku sesuai dengan mekanisme pasar.³⁶ Maka ketiga pendapat ini beserta hadis Rasulullah di atas dapat menjadi dasar bahwa perubahan harga seyogyanya tidak boleh diintervensi oleh pemerintah, dan harus dibiarkan berlangsung secara natural di pasar.

4.2. Qiyas Fluktuasi Harga Tiket Pesawat terhadap Mekanisme Pasar

Metode qiyas hanya dapat dilakukan jika keempat rukun berikut syaratnya terpenuhi. Berikut akan dipaparkan identifikasi rukun qiyas untuk kepentingan penelitian ini.

Pertama yaitu sistem mekanisme pasar sebagai pokok atau *ashl*. Sistem mekanisme pasar ini telah memiliki hukum tersendiri berdasarkan hadis Rasulullah yang menolak untuk melakukan intervensi terhadap kenaikan harga yang wajar. Maka, syarat *ashl* yang harus memiliki hukum tersendiri berdasarkan nas al-Qur'an atau sunnah pun telah terpenuhi.

Kedua yakni fluktuasi harga tiket pesawat sebagai *furu'* atau cabang. Pesawat adalah alat transportasi modern sehingga secara historis tentu munculnya jauh setelah masalah kenaikan harga di masa Rasulullah tersebut mencuat. Hukumnya pun masih bisa didiskusikan oleh para peneliti hingga tercapai konsensus dalam bentuk ijmak.³⁷

Ketiga adalah mubah yang merupakan hukum dari mekanisme pasar. Mekanisme pasar hingga saat ini masih berlaku umum kepada seluruh komoditas, kecuali segelintir item tertentu yang dimonopoli oleh negara seperti bahan bakar minyak, energi listrik, dan air.³⁸

Keempat yaitu karakteristik harga yang fluktuatif sebagai *illat*-nya. Mekanisme pasar dan tiket pesawat memiliki sifat yang sama, yaitu bahwa harganya fluktuatif dan selalu berubah sesuai dengan *supply* dan *demand*. Perubahan harga ini dapat dirasakan dengan jelas oleh indra, dan tidak ada nash apapun yang melarangnya, sehingga syarat illat yang dimintakan oleh para ahli Usul Fiqih telah terpenuhi.

Rukun-rukun di atas, dapat dirangkum dalam skema berbentuk tabel berikut:

Tabel 2. Skema Qiyas Harga Tiket Pesawat terhadap Mekanisme Pasar

الأصل	الفرع	العلة	حكم العلة
Mekanisme Pasar	Harga Tiket Pesawat	Fluktuatif	Mubah

Berdasarkan tabel tersebut, tim peneliti menyimpulkan bahwa hukum fluktuasi harga tiket pesawat adalah mubah. Selain digunakan kepada tiket pesawat, hukum ini bisa diterapkan kepada harga saham yang juga naik dan turun setiap harinya. Harga saham berfluktuasi berdasarkan nilai instrinsik saham dan harga pasar saat ini. Jika nilai intrinsik lebih besar dari harga pasar, maka saham tersebut dinilai *undervalued* (murah), sehingga investor pun sebaiknya melakukan pembelian ataupun menahan diri dari menjualnya jika telah dimiliki. Selanjutnya apabila kemudian kemampuan menghasilkan laba perusahaan penerbit saham tersebut meningkat, maka harga sahamnya pun juga akan menaik, dan pemilik saham pun sebaiknya

³⁶ Muhammad Arifin, "Studi Komparatif tentang Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun dan Adam Smith" (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel, 2014), 66.

³⁷ Abi Hasan, "Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad Yang Lain," *Bidayah : Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 27 Juni 2018, 7.

³⁸ Muh Barid Nizarudin Wajdi, "Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam," *At-Tabdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2 (31 Oktober 2016): 1.

segera menjualnya.³⁹ Praktik jual beli seperti ini secara konsensus telah dilegalkan oleh para ulama Indonesia yang terkumpul dalam DSN MUI melalui Fatwa Nomor 40 dan 80.

5. Penutup

Harga tiket pesawat memiliki kesamaan karakteristik dengan mekanisme pasar, di mana keduanya menaik dan menurun secara alamiah sesuai dengan permintaan dan penawaran. Maka hukum mubah yang berlaku pada mekanisme pasar dapat diberlakukan pula pada fluktuasi harga tiket pesawat.

Riset ini menganalisa harga tiket pesawat dari sudut pandang qiyas saja. Oleh karena itu penulis berkeyakinan bahwa peluang pengembangan riset ini sangat besar. Peneliti selanjutnya dapat menganalisa misalnya melalui sudut pandang *sadd al-dzari'ah*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, dan dalil *ushuliyah* lainnya. Selain itu terbuka pula kesempatan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan peninjauan tambahan melalui kacamata *maqashid syariah*, kaidah fikih, dan kaidah usul fikih.

Daftar Pustaka

- Al-Suwailem, Sami. "Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange." *Islamic Economic Studies* 7, no. 1 & 2 (1 April 2000). <https://papers.ssrn.com/abstract=3164801>.
- Aprillia, Rista. "Fluktuasi Harga Dan Sistem Pengambilan Keuntungan Dalam Jual Beli Tiket Pesawat Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Seven Light Tour And Travel Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/2474/>.
- Arifin, Muhammad. "Studi Komparatif tentang Mekanisme Pasar Ibnu Khaldun dan Adam Smith." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel, 2014.
- Azhari, Fathurrahman. "Qiyas Sebuah Metode Penggalan Hukum Islam." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 13, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.86>.
- Barokah, Chonita Alvy. "Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Tiket Pesawat Berdasarkan Perbedaan Waktu di Traveloka.com." UIN Sunan Ampel, 2018.
- Bermeo, Elizabeth, dan Sharon Collard. "Women and High Cost Credit: A Gender Analysis of The Home Credit Industry in The UK." *Women's Studies International Forum* 71 (1 November 2018): 85–94. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.08.007>.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 3rd Global Conference on Business and Social Sciences (GCBSS-2016) on "Contemporary Issues in Management and Social Sciences Research", Kuala Lumpur, Malaysia, 219 (31 Mei 2016): 201–7. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Dwijayanty, Rima. "Dampak Variabel Makro Ekonomi terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (2017): 1349–1356.

³⁹ Charles P. Jones, *Investments: Analysis and Management* (New York: John Wiley & Sons, 2007), 55.

- Falk, Tomas, Werner H. Kunz, Jeroen JL Schepers, dan Alexander J. Mrozek. "How Mobile Payment Influences The Overall Store Price Image." *Journal of Business Research* 69, no. 7 (2016).
- Fathurrahman Azhari. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Ghafur, Abd. "Mekanisme Pasar Perspektif Islam." *Iqtishodiyah* 5, no. 1 (15 November 2019). <https://www.ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/86>.
- Ghulam, Zainil. "Aplikasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (1 Oktober 2018): 211–32.
- Hakim, M. Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam." *IQTISHADLA (Journal of Islamic Economics and Business)* 8, no. 1 (2016).
- Hanafiah, H. M. "Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2015): 201–217.
- Hasan, Abi. "Ijtihad Tidak Membatalkan Ijtihad Yang Lain." *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 27 Juni 2018, 1–12.
- Helmi, Rahman. "Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 18, no. 2 (8 Desember 2018): 301–14. <https://doi.org/10.18592/sy.v18i2.2518>.
- Hendra, Endang. "Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Taimiyah serta Implementasinya di Indonesia." UIN Sunan Gunung Djati, 2016. <http://digilib.uinsgd.ac.id/17294/>.
- Iqbal, Zamir, dan Abbas Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons, 2011.
- Irawan, Mul. "Mekanisme Pasar Islami dalam Konteks Idealita dan Realita (Studi Analisis Pemikiran al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah)." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal Of Islamic Economics And Business)* 1, no. 1 (2016): 67–78.
- Jones, Charles P. *Investments: Analysis and Management*. New York: John Wiley & Sons, 2007.
- Kadir, Abdul. "Transportasi: Peran dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional." *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah: Wabana Hijau* 1, no. 3 (2006).
- Lantseva, Anastasia, Ksenia Mukhina, Anna Nikishova, Sergey Ivanov, dan Konstantin Knyazkov. "Data-Driven Modeling of Airlines Pricing." *Procedia Computer Science* 66 (2015): 267–276.
- Mahmudi, Amam Fajar. "Analisis Hukum Islam Terhadap Qiyas Uang Dengan Emas Pada Pembiayaan Murabahah Uang Di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017. <http://digilib.uinsby.ac.id/16428/>.
- Maricar, Syifa Alaina. "Determinant Factors of Disruptive Technology—Case Study of Web-Based Airplane Ticket Selling." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 115 (2014): 424–429.
- Mujib, Abdul. "Ekonomi Islam Global dalam Ranah Fiqh." *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (17 November 2017). <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v2i2.941>.

- Muzakki, M. Harir, dan Siti Nurhayati. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Jual Beli Sayur Melalui Wakalah di Desa Krisik Ponorogo." *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2016): 522–543.
- Purnamawati, Anni Muslimah. "Konsep Qiyas dalam Transaksi Ekonomi Money Changer." *Ekomadania : Journal of Islamic Economic and Social* 1, no. 1 (30 September 2017): 114–32.
- Qorib, Ahmad, dan Isnaini Harahap. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam." *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (4 Mei 2016): 55–80.
- Suprihatin, dan Baiduri. "Membangun Paradigma Hukum Islam Untuk Pembaharuan Hukum Bisnis Syariah Di Indonesia: Studi Analisis Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)* 8, no. 2 (1 Desember 2017): 37–54. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v8i2.321>.
- Usman, Muhammad, Muhammad Ali Qamar Jibrani, Rafi Amir-ud-Din, dan Waheed Akhter. "Decoupling Hypothesis of Islamic Stocks: Evidence from Copula CoVaR Approach." *Borsa Istanbul Review* 20 (2018).
- Waemustafa, Waeibrorheem, dan Sukri Suriani. "Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from The Perspectives of Authentic Hadith and the Holy Quran: Review of Literatures." *International Journal of Economic Perspectives* 10, no. 1 (30 Juni 2016): 1–27.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 5. Damaskus: Daar Al Fikr, 2006.
- Wahyuni, Era. "Analisis Praktik Penambahan dan Pengurangan Nilai Harga pada Transaksi Jual Beli Emas di Pasar Aceh dalam Perspektif Hukum Islam." UIN Ar-Raniry, 2017.
- Wajdi, Muh Barid Nizarudin. "Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 4, no. 2 (31 Oktober 2016): 81–99.
- Wicaksono, Arief Setyo, Zaini Abdul Malik, dan Sandy Rizki Febriadi. "Analisis Ketentuan Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah Terhadap Penetapan Harga Daging Sapi di Kios Anugerah Pasar Ciroyom Bermartabat Kota Bandung." Dalam *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 4:392–398. Bandung: Unisba, 2018.